

**PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020****Dixon Sanjaya**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

E-mail: dixonsanjaya@gmail.com**Rasji**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, Doktor (Dr.) Pada Fakultas Hukum Universitas
Tarumanagara

E-mail: rasji@fh.untar.ac.id**ABSTRACT**

The Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 states that formal review of unconstitutional Job Creation Law is conditional and still valid with a deadline of 2 (two) years for improvement. The formal examination of the law is aimed at assessing the validity of the process and stages, techniques, and external forms of the formation of laws and regulations. Theoretically a regulation which is declared conditionally unconstitutional in a formal examination does not have binding legal force as a whole. Therefore, it is necessary to conduct research related to the formal review of the Job Creation Law in the Decision of the Constitutional Court Number 91/PUU-XVIII/2020 in the perspective of Legislation. The research is juridical normative with a statutory and conceptual approach. Data obtained through literature study in the form of secondary data. All data are processed qualitatively to produce prescriptions for problem solving. The results show that the Constitutional Court's decision stating that the procedure for establishing the Job Creation Law is flawed creates consequences and ambiguity related to the inconsistency of decisions, the indecisiveness of the limits on the suspension of government actions or policies that are strategic and broad in impact, and the unclear improvement of the Job Creation Law and the P3 Law. As a result, the government had to postpone the establishment of implementing regulations for the Job Creation Law, make changes according to the Constitutional Court's decision on the Job Creation Law, and involve the community's active participation in its formation.

Keywords: *Constitutional Court Decision; Job Creation Act; Procedural Review*

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi dari dianutnya paham negara hukum ialah adanya kewajiban untuk memenuhi asas legalitas. Asas legalitas diartikan bahwa segala tindakan pemerintahan

harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Keberlakuan asas legalitas sangat membutuhkan keberadaan peraturan perundang-undangan.¹ Menurut Bagir Manan, peraturan perundang-undangan memiliki fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal adalah fungsi peraturan perundang-undangan sebagai subsistem hukum meliputi fungsi penciptaan hukum, pembaharuan hukum, integrasi pluralisme hukum, dan kepastian hukum. Sedangkan fungsi eksternal adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan tempat berlakunya yang meliputi fungsi sosial hukum, fungsi perubahan, stabilitas, dan kemudahan.²

Salah satu instrumen peraturan perundang-undangan yang utama ialah undang-undang. Secara normatif, undang-undang mengatur perihal pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945, perintah suatu UU untuk diatur dengan UU, pengesahan perjanjian internasional, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.³ Undang-Undang dapat memuat kebutuhan hukum dalam masyarakat dan sejalan dengan tujuan bernegara untuk mewujudkan kesejahteraan umum, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Adapun tujuan dibentuknya UU Cipta kerja meliputi:⁴

- a. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional;

¹ Bayu Dwi Anggono, *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Jakarta: Konpress, 2020), hal. xiv.

² Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, *Legislatif Drafting*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), hal. 15.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 10 ayat (1).

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 3.

- b. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- c. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
- d. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

UU Cipta Kerja dibentuk dengan metode *omnibus law* yang menyederhanakan 81 Undang-Undang dengan 1.244 pasal ke dalam satu undang-undang.⁵ Penggunaan metode *omnibus law* lazimnya digunakan oleh negara-negara common law, misalnya di Amerika Serikat yang menetapkan *The Omnibus Public Land Management Act of 2009*, dan Filipina yang mereformasi hukum terkait investasi dengan menerbitkan *The Omnibus Investment Code*. Menurut Barbara Sinclair, *Omnibus Law* sebagai “*legislation that address numerous and not necessarily related subjects, issues, and programs, and therefore is usually highly complex and long, is referred to as omnibus legislation.*”⁶ Pengertian yang demikian menekankan pada satu UU yang memuat banyak hal dan peraturan tetapi belum tentu apa yang dimuat adalah subjek, isu, atau program yang saling terkait. Sedangkan Maria Farida Indrati mengemukakan bahwa *Omnibus Law* merupakan satu UU baru yang mengandung atau mengatur berbagai macam substansi dan subjek sebagai langkah penyederhanaan berbagai UU yang berlaku.⁷

⁵ M. Ilham Ramadhan Avisena, “81 UU Diubah Dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja”, dalam *Media Indonesia*, 24 Januari 2020, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/285580/81-uu-diubah-dalam-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja>, diakses pada tanggal 20 Desember 2021.

⁶ Glen S. Krutz, *Hitching a ride: Omnibus Legislating in the U.S. Congress*, (Ohio: State University Press, 2001), hal. 3.

⁷ Maria Farida Indrati, “*Omnibus Law*, UU Sapu Jagat?”, dalam *Harian Kompas*, 4 Januari 2020, hal. 6.

Dalam implementasinya, penerbitan UU Cipta Kerja mendapat pertentangan dari masyarakat karena secara proses pembentukan yang dinilai serampangan, misalnya minimnya partisipasi publik dalam penyusunan UU Cipta Kerja, kesalahan teknis administratif, kesalahan rujukan pasal, perbedaan jumlah pasal dan halaman UU setelah disahkan oleh DPR, dan secara substansi dinilai merugikan masyarakat khususnya berkaitan dengan sektor ketenagakerjaan.⁸ Secara normatif, apabila suatu undang-undang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dilakukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...”. Dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pengujian undang-undang dilakukan terhadap:

- a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengujian yang dilakukan secara formil atau *procedural review* (*formele toetsingrecht*) maupun secara materil atau *substantive review* (*materiele toetsingrecht*) membawa konsekuensi dan implikasi hukum terhadap pembatalan suatu norma dan daya berlakunya suatu pembatalan. Menurut Jimly Asshiddiqie dan Maruarar Siahaan sehubungan dengan konsekuensi pengujian peraturan perundang-undangan yang demikian, bahwa:

⁸ Ayomi Amindoni, “UU Cipta Kerja: Kesalahan ‘Fatal’ Pasal-Pasal *Omnibus Law* Akibat Proses Legislasi Ugal-Ugalan, Apakah UU Layak Dibatalkan?”, dalam *BBC News Indonesia*, 3 November 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54768000>, diakses pada 20 Desember 2021.

“... objek pengujian atas suatu peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum tidak selalu terkait dengan materi muatan, melainkan dapat pula terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Jika pengujian peraturan perundang-undangan dilakukan atas materinya maka pengujian demikian disebut pengujian materiil yang dapat berakibatkan dibatalkannya sebagian materi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

... dalam hal suatu peraturan perundang-undangan yang diajukan permohonan pengujian (formal) apabila permohonan diterima dan pembentukan peraturan perundang-undangan terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka, peraturan perundang-undangan yang dinyatakan bertentangan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan, apalagi dalam hal ditemui adanya cacat hukum dalam proses pembentukannya...”⁹

Sehubungan dengan hal tersebut, UU Cipta Kerja telah dilakukan beberapa kali pengujian kepada MK, baik yang bersifat uji materiil maupun uji formil, di antaranya:¹⁰

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVIII/2020, 101/PUU-XVIII/2020, 108/PUU-XVIII/2020, 3/PUU-XIX/2021, 5/PUU-XIX/2021, dan 55/PUU-XIX/2021, merupakan pengujian materiil;
- b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 107/PUU-XVIII/2020, dan 6/PUU-XIX/2021 merupakan pengujian formil; dan
- c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XVIII/2020, 105/PUU-XVIII/2020, dan 4/PUU-XIX/2021 yang merupakan pengujian materiil dan formil.

Dari 12 perkara pengujian UU Cipta kerja tersebut 11 perkara dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memiliki *legal standing* dan kehilangan objek karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

⁹ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 238-241.

¹⁰ Denny Indrayana, “Polemik Dibalik Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja”, Makalah disampaikan dalam Diskusi Publik Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Melbourne, Australia, tanggal 6 Desember 2021, hal. 16.

(Putusan MK Nomor 91) yang merupakan pengujian secara formil. Ketentuan mengenai pengujian formil diatur lebih rinci dalam Pasal 51A ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atau UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) bahwa:

- “(3) Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian formil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengabulkan Permohonan pemohon;
 - b. menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Pengujian formil merupakan upaya untuk menilai suatu produk legislatif maupun eksekutif dalam proses pembuatannya melalui cara-cara sebagaimana telah ditentukan atau diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.¹¹ lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie menjelaskan kategori objek pengujian formil meliputi (1) bentuk hukum peraturan (*form*); (2) format susunan peraturan; (3) keberwenangan lembaga yang terlibat; (4) proses-proses yang terjadi dalam setiap tahapan pembentukan hukum mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan, yaitu penelitian, naskah akademik, perancangan peraturan, pengusulan dan pembahasan bersama, persetujuan bersama, pengesahan materiil dan formil, dan pengundangan.¹²

Dalam Putusan MK tersebut menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak

¹¹ Andryan, “Implikasi Putusan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 3, Tahun 2018, hal. 373.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum*, (Jakarta: Konpress, 2020), hal. 103.

dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Meskipun telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, MK pada putusannya menetapkan bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dan menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Putusan yang demikian menimbulkan pro dan kontra di lingkungan akademisi hukum yang menilai bahwa Putusan MK yang mengandung ambiguitas akan menimbulkan kekacauan dalam praktik hukum dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu dan teori peraturan perundang-undangan.

Putusan MK ini merupakan momentum bersejarah dimana MK mengabulkan permohonan pengujian formil. Menurut laporan KoDe Inisiatif, sejak tahun 2003 hingga tahun 2019, tercatat hanya ada 44 perkara uji formil dan dari jumlah tersebut belum ada yang dikabulkan. Adapun beberapa pertimbangan hukum MK yang menolak dalil-dalil pemohon, di antaranya (1) paling banyak MK menilai permohonan pemohon telah kehilangan objek; (2) dalil pemohon tidak terbukti; (3) adanya pelanggaran formil tetapi tidak serta merta membuat UU dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.¹³ Pertimbangan ketiga ini merupakan salah satu hal yang menarik untuk dikaji seiring dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan pengujian UU Cipta Kerja. Pertimbangan yang demikian menempatkan MK mengedepankan asas kemanfaatan dalam menilai dan memutus pengujian formil. Hal ini dikarenakan bahwa manfaat dipandang lebih besar dari mudharatnya sehingga UU yang dibentuk dengan cara yang melanggar sekalipun dinilai tetap tidak dapat dibatalkan, karena nyatanya manfaatnya lebih besar dibanding mudharat yang dapat timbul jika UU itu dibatalkan hanya karena pembentukannya bermasalah.

Menurut Jimly Asshiddiqie, penilaian atas asas kemanfaatan ini dapat dianggap logis tetapi sifatnya sangat relatif. Pertimbangan manfaat dan

¹³ *Ibid.*, hal. 16.

mudarat itu dapat saja berubah, sehingga pembentukan UU yang tidak menaati ketentuan prosedural yang pasti, dapat dinilai telah merusak tatanan negara hukum yang baik dan telah menyebabkan terjadinya praktik pengabaian bahkan sikap permisif yang membudaya di dunia hukum.¹⁴ Menurut KoDe Inisiatif, alasan yang sering digunakan oleh MK dalam memutus dengan mengakui adanya pelanggaran formil dalam proses pembentukannya, tetapi dengan sengaja memilih sikap tidak membatalkan UU yang dimaksud dengan pertimbangan bahwa proses yang tidak baik tidak serta merta menjadikan UU inkonstitusional. Lebih lanjut menurutnya, MK harus mulai mengubah paradigam dalam memutus pengujian formil, sebab ketaatan terhadap prosedur pembentukan UU sama pentingnya dengan substansi yang terdapat di dalamnya.¹⁵

Oleh karena itu, menarik untuk dilakukan eksaminasi terkait pengujian formil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap UU Cipta Kerja mengingat Putusan MK ini berdampak luas terhadap implementasi dan eksistensi UU Cipta Kerja serta aturan-aturan pelaksanaannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

C. Metode Penelitian

Secara normatif, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam hal ini penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian untuk menemukan koherensi antara aturan hukum dengan norma

¹⁴ *Ibid.*, hal. 19.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 20.

hukum, norma hukum dengan prinsip hukum, atau tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menegaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai bangunan sistem norma yang terdiri dari asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian-perjanjian, serta doktrin (ajaran).¹⁷ Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja yang dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Ilmu Perundang-undangan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta teori-teori dan pandangan para ahli hukum melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*) secara sistematis dan holistik.

Adapun data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder tersebut meliputi: (a) bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, UU P3, UU Cipta Kerja, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dan peraturan lainnya; (b) bahan hukum sekunder berupa ilmu pengetahuan hukum, teori, prinsip, atau asas hukum, jurnal, tulisan ilmiah, dan hasil penelitian di bidang hukum; dan (c) bahan non-hukum sebagai lengkap penelitian diperoleh dari kamus hukum, dan ensiklopedia hukum. Seluruh data diolah melalui seleksi data, kualifikasi, dan kemudian disusun secara sistematis logis berdasarkan *content analysis* untuk memberikan preskripsi (solusi) mengenai apa yang seyogyanya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran-penafsiran hukum untuk menentukan apakah terhadap bahan hukum yang diperoleh terdapat kekosongan norma hukum, antinomi hukum, dan/atau norma hukum yang tidak jelas atau tidak tegas.

II. PEMBAHASAN

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-14, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hal.47.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34.

Secara normatif berdasarkan Pasal 51A ayat (3) UU MK dihubungkan dengan Putusan MK nomor 79/PUU-XVII/2019 telah menentukan syarat untuk mengajukan permohonan pengujian formil, meliputi:

- a. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang menjadi undang-undang.
- b. Pengujian atas bentuk (format) atau sistematika undang-undang.
- c. Pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan
- d. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.

Dalam pokok permohonan, pemohon dalam Putusan MK Nomor 91 mendalilkan bahwa UU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan UU 12 Tahun 2011 (UU P3) sehingga cacat prosedur/cacat formil, karena:¹⁸

- a. UU Cipta Kerja tidak sesuai atau melanggar dengan format susunan peraturan dalam UU 12 Tahun 2011;
- b. UU Cipta Kerja Bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan berupa asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.
- c. Perubahan materi muatan pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden bertentangan dengan Pasal 20 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 72 Ayat (2) UU P3.

Pengujian UU Cipta Kerja ini diwarnai dengan berbagai perbedaan pendapat oleh Hakim Konsitusi, sehingga penting untuk digarisbawahi beberapa pertimbangan MK terhadap Perkara pengujian formil UU Cipta Kerja sebagai berikut:

- a. Terkait tenggang batas waktu untuk mengajukan pengujian formil berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 yang juga disebutkan dalam Putusan MK Nomor 91 selama 45 (empat puluh lima) hari sejak

¹⁸ Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2021.

undang-undang dimuat dalam lembaran negara. Sedangkan MK memiliki batas waktu melakukan pemeriksaan paling lama 60 (enam) puluh hari sejak perkara didaftarkan dalam buku registrasi perkara konstitusi berdasarkan Putusan MK nomor 79/PUU-XVII/2019. Namun, dalam perkara pengujian formil UU Cipta Kerja yang didaftarkan tanggal 24 November 2020 baru dibacakan putusannya pada tanggal 25 November 2021 karena dalam pertimbangannya MK berpendapat bahwa Pengujian UU Cipta Kerja sedang dalam masa pemeriksaan persidangan pada saat Putusan Nomor 79/2009 dibacakan sehingga ketentuan tersebut belum mengikat MK dalam memeriksa UU Cipta Kerja ditambah adanya pandemi *covid-19* yang menyebabkan persidangan di MK harus dihentikan sementara dan adanya pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang mengharuskan MK menghentikan sementara seluruh pemeriksaan perkara termasuk perkara *a quo*.

- b. Terkait penggunaan metode *omnibus law* dalam pembentukan UU Cipta Kerja, dalam pertimbangan MK berpendapat bahwa:
- 1) Selain menggunakan UUD 1945, UU P3 harus pula dijadikan sandaran untuk melakukan uji formil, sebagaimana tertuang dalam pendapat MK dalam Putusan Nomor 27/PUUVII/2009. Oleh sebab itu, penyusunan undang-undang harus sesuai dengan tata cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang.
 - 2) Ketidakjelasan bentuk dari UU Cipta Kerja ditinjau dari segi penjudulan, dimana tata cara pemberian judul telah diatur secara baku dalam Lampiran I UU 12/2011, baik dalam hal undang-undang baru, perubahan, maupun pencabutan.
 - 3) Formulasi UU Cipta Kerja memunculkan kerancuan, karena sebagai undang-undang perubahan, terdapat rumusan asas, tujuan, serta ruang lingkup tersendiri sehingga menyebabkan tumpang tindih yang membawa ketidakjelasan/kerancuan dalam membaca dan

- memahami UU Cipta Kerja. MK menilai, asas kejelasan rumusan yang diwajibkan dalam UU P3 tidak terpenuhi.
- 4) Dalam konteks UU Cipta Kerja, tidak dibenarkan mengatasnamakan lamanya waktu membentuk UU, untuk menyimpangi tata cara baku dan standar demi mencapai tujuan tersebut. Karena, dalam suatu negara demokratis konstitusional, upaya untuk mencapai tujuan tidak bisa dilakukan dengan melanggar tata cara yang pasti, baku, dan standar dalam proses pembentukan undang-undang.
- c. Terkait dengan metode *omnibus law* yang tidak dikenal dalam UU P3, MK menegaskan teknik atau metode apapun yang akan digunakan oleh pembentuk UU dalam upaya melakukan penyederhanaan UU, menghilangkan berbagai tumpang tindih UU, ataupun mempercepat proses pembentukan UU, bukanlah persoalan konstitusionalitas sepanjang pilihan atas metode tersebut dilakukan dalam koridor pedoman yang pasti, baku dan standar serta dituangkan terlebih dahulu dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjadi pedoman bagi pembentukan UU yang akan menggunakan teknik atau metode tersebut. Artinya, metode ini (*omnibus*) tidak dapat digunakan selama belum diadopsi di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Apabila membandingkan dengan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menurut MK karakter metode *omnibus law* dalam UU Cipta Kerja berbeda dengan pembentukan UU 32/2004 dan UU 7/2017. Hal tersebut terlihat dari jumlah UU yang dilakukan penyederhanaan yaitu berjumlah 78 UU dengan materi muatan yang saling berbeda satu sama lain dan seluruh UU yang digabungkan tersebut masih berlaku efektif kecuali pasal-pasal yang diubah dalam UU 11/2020. Dengan melihat perbedaan tersebut, model penyederhanaan UU yang dilakukan oleh UU 11/2020 menjadi sulit dipahami apakah merupakan UU baru, UU perubahan, atau UU pencabutan.

- d. Terkait dengan perubahan materi muatan setelah persetujuan RUU yang tidak sekedar bersifat teknis penulisan, termasuk juga terdapat salah dalam pengutipan, MK berpendapat bahwa setidaknya terdapat 8 (delapan) pasal yang tersebar pada halaman 151-152, 388, 390, 391, 374, 424, 492-494, yang mengalami perubahan substansial antara naskah sebelum dengan setelah pengesahan. Selain itu, MK juga menemukan terdapat kesalahan perujukan pasal dalam UU Cipta Kerja, yaitu pada Pasal 6 UU Cipta Kerja yang merujuk pada Pasal 5 seharusnya yang dijadikan rujukan terdapat dalam Pasal 4 huruf a. MK berpendapat bahwa hal ini membuktikan telah ada kesalahan pengutipan dalam merujuk pasal sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan asas “kejelasan rumusan” yang menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- e. Terkait dengan UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. MK berpendapat bahwa telah diperoleh adanya fakta hukum bahwa tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan. Oleh karena norma Pasal 5 mengharuskan terpenuhinya seluruh asas secara kumulatif maka dengan tidak terpenuhinya 1 (satu) asas saja, maka ketentuan Pasal 5 UU P3 menjadi terabaikan oleh proses pembentukan UU P3. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak relevan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, kecuali berkenaan dengan asas keterbukaan, sebagai berikut:

“... dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat. pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan undang-undang a quo. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam UU 11/2020. Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU

12/2011 akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.

Dengan pertimbangan yang demikian MK menyatakan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil. Akan tetapi, dengan mempertimbangkan bahwa terdapat pula tujuan besar yang ingin dicapai dengan berlakunya UU 11/2020 serta telah banyak dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksana dan bahkan telah banyak diimplementasikan di tataran praktik. Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, maka berkenaan dengan hal ini, menurut MK terhadap UU Cipta Kerja harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. Hal ini dikarenakan MK harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi guna menjamin unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU *a quo*.

Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode *omnibus law* yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk tersebut UU P3 *a quo* dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat UU P3, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945.

Akan tetapi putusan MK tersebut diwarnai dengan adanya *dissenting opinion* (perbedaan pendapat) dari 4 hakim Konstitusi lainnya sebagai berikut:

1. *Dissenting opinion* dari hakim Anwar Usman dan Arief Hidayat menyatakan beberapa pokok pertimbangan bahwa:

- a. Metode *omnibus law* boleh dilakukan karena UU P3 tidak secara eksplisit mengatur, membolehkan atau melarangnya. Mengingat saat ini terdapat kebutuhan yang mendesak untuk membuat undang-undang lintas sektoral dengan menggunakan metode *omnibus law* dalam UU Cipta Kerja yang menggabungkan 78 UU dan 1.209 Pasal yang apabila dilakukan secara terpisah membutuhkan waktu yang lama. Dengan diterapkannya metode *Omnibus Law* dapat mengatasi konflik (disharmonisasi) peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien, *omnibus law* dalam UU Cipta Kerja merupakan jalan progresif untuk menghadapi kondisi *over-regulation* yang memang harus ditangani dengan segera.
 - b. Pembentukan undang-undang dengan metode *omnibus law* harus memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang sebagaimana termuat dalam UUD 1945, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan disusun melalui proses *legal drafting* yang tepat, tidak boleh serampangan dan tergesa-gesa dalam proses penyusunannya, serta memerhatikan betul-betul partisipasi masyarakat.
 - c. UU Ciptaker memiliki banyak kelemahan dari sisi *legal drafting*, namun UU ini sangat dibutuhkan saat ini sehingga, seharusnya permohonan pengujian formil UU Ciptaker harus dinyatakan ditolak. Dari *dissenting opinion* kedua Hakim Konstitusi tersebut, keduanya menyatakan, seharusnya uji formil ditolak, sehingga dalam perkara lain terkait pengujian materiil dapat dilakukan dan mengabulkan beberapa pasal, seperti dalam hal hak konstitusional buruh (ketenagakerjaan), yakni terkait dengan upah, pesangon, *outsourcing*, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
2. *Dissenting opinion* yang dikemukakan oleh hakim Manahan M.P. Sitompul dan Daniel Yusmic P. Foekh menyatakan bahwa:
 - a. Ketentuan UU P3 tidak secara eksplisit menyebutkan metode tertentu yang harus digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-



undangan. Sesuatu yang tidak secara tegas diatur dalam undang-undang (yang sifatnya prosedural administratif) tidak serta merta dapat diartikan sebagai larangan atau tabu untuk dilakukan. Sepanjang sejarah MK, belum terdapat adanya penilaian yuridis terkait metode apa yang baku dan bersesuaian dengan UUD 1945. Oleh karena itu, metode omnibus, dimungkinkan pengadopsiannya ke dalam sistem hukum nasional manakala dipandang lebih efektif dan efisien untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus, serta benar-benar dibutuhkan dalam mengatasi kebuntuan ber hukum. Oleh sebab itu, metode omnibus tidak dapat serta merta dinilai bertentangan dengan formalitas penyusunan undang-undang sebagaimana Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan pengujian oleh MK hanya boleh menggunakan UUD 1945 sebagai batu uji, bukan undang-undang yang sederajat.

- b. Kedua Hakim Konstitusi di atas juga menyatakan dalil-dalil mengenai ketidakterpenuhan penyusunan UU Cipta Kerja terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan telah terbantahkan, karena:
 - 1) Berkenaan dengan asas kejelasan tujuan, dalam Penjelasan Umum yang menguraikan latar belakang, maksud, dan tujuan penyusunan undang-undang untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja secara merata, meningkatkan investasi dan kemudahan dalam berusaha, serta mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sehingga diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang terkait secara komprehensif, efektif, dan efisien yang tidak dapat dilakukan jika melalui cara konvensional.
 - 2) Berkenaan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, maka sulit menyangkal bahwa UU Cipta Kerja mengabaikan hal ini karena bagian konsideran yang memuat dasar filosofis dan

- sosiologis serta bagian Penjelasan Umum UU Cipta Kerja telah mempertimbangkan kebutuhan dan manfaat kehadiran UU *a quo*;
- 3) Berkenaan dengan asas kejelasan rumusan, haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal. Artinya, penerapan asas kejelasan rumusan menyangkut keseluruhan norma undang-undang yang apabila dianggap merugikan hak konstitusional para Pemohon karena adanya konflik norma, bersifat multitafsir, atau tidak operasional, maka dapat dilakukan pengujian secara materiil, bukan melalui pengujian formil.
 - 4) Berkenaan dengan asas keterbukaan, yang dalam hal ini berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat/publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja, telah terdapat bukti-bukti yang menegaskan dalil para Pemohon. Berdasarkan Pasal 88 UU PPP, penyebarluasan penyusunan Prolegnas, penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang, dan pengundangan undang-undang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU PPP, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU), kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara Hakim, Namun pendapat mayoritas Hakim MK menetapkan bahwa Pengujian UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dilakukan perubahan selama 2 (dua) tahun. Menurut Jimly Asshiddiqie apabila permohonan dikabulkan secara inkonstitusional bersyarat dapat menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan ketidakpastian hukum karena dengan permohonan dikabulkan berarti pasal/UU yang diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak lagi berlaku mengikat umum sejak

diputuskan. Namun, menjadi masalah dengan pengecualiannya apakah UU yang sudah batal masih dapat berlaku dalam lalu lintas hukum. Sehingga demikian putusan yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat tidak dapat dibiarkan berdiri sendiri tanpa tindak lanjut oleh lembaga yang bertanggung jawab dalam pembentukan UU untuk memperbaiki UU yang telah diputus inkonstitusional oleh MK.¹⁹ Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan berbagai macam putusan selama menangani perkara, di antaranya:²⁰

- a) Berdasarkan Pasal 56-57 UU MK menguraikan putusan MK meliputi (1) tidak dapat diterima dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat formil; (2) dikabulkan, dalam hal terdapat pasal yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; dan (3) ditolak dalam hal tidak terbukti adanya pertentangan norma dengan UUD NRI Tahun 1945.
- b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 yang memperkenalkan putusan Konstitusional Bersyarat. Dalam putusan model ini, MK memberikan pemaknaan terhadap sebuah norma yang kemudian dianggap telah masuk ke dalam ranah positive legislator.
- c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 pertama kali memperkenalkan putusan Inkonstitusional bersyarat yang menyatakan bahwa suatu norma bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dengan adanya pengecualian-kecualian tertentu.
- d) Berdasarkan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU MK kembali mempertegas bahwa putusan tidak boleh memuat: 1. Amar selain tidak menerima, mengabulkan, atau menolak; 2. Perintah kepada pembentuk UU; 3. Rumusan norma baru sebagai pengganti norma lama.
- e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 MK membatalkan Pasal 57 ayat (2a) UU MK. Sehingga saat ini, putusan MK dapat memuat amar 'Konstitusional Bersyarat' selain 1) tidak dapat diterima; 2) dikabulkan; 3) ditolak.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengujian Formil, Op.Cit.*, hal. 101.

²⁰ Denny Indrayana, "Polemik Dibalik, Op.Cit.", hal. 9.

Menurut denny Indrayana, terhadap dalam Putusan MK terdapat 5 (lima) ambiguitas yang terjadi, yaitu:²¹

- 1) UU Cipta Kerja yang tegas-tegas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tetapi masih diberi ruang untuk berlaku selama dua tahun, di antaranya karena sudah banyak diterbitkan aturan pelaksanaan dan telah pula diimplementasikan. Secara teoretis, MK seharusnya tegas membatalkan UU Cipta Kerja, dan alasan perbaikan tidak dapat dijadikan alasan untuk suatu UU yang dinyatakan melanggar konstitusi untuk tetap berlaku.
- 2) Dari 12 putusan terkait UU Cipta Kerja, MK menyatakan 10 (sepuluh) di antaranya “kehilangan objek” karena Putusan MK 91 sudah menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Padahal meskipun menyatakan bertentangan dengan konstitusi, MK masih memberlakukan UU Cipta Kerja maksimal selama 2 (dua) tahun.
- 3) Putusan MK 91 nyata-nyata menyatakan UU Cipta kerja masih berlaku, sedangkan 10 (sepuluh) putusan MK yang lain terkait UU yang sama menyatakan permohonan tidak diterima. Padahal MK menyatakan UU Cipta Kerja masih berlaku dengan jeda waktu 2 (dua) tahun untuk perbaikan, tetapi tidak dapat diuji substansinya. Dengan memutuskan tidak menerima semua pengujian materiil, berarti Putusan MK 91 telah menjadi dasar terjadinya ‘impunitas konstitusi’ bagi norma-norma dalam UU Cipta Kerja yang berpotensi melanggar UUD 1945?
- 4) Putusan MK menimbulkan multi tafsir apakah masih bisa dilaksanakan atau tidak. Ada dua kubu yang berbeda pendapat. Satu pihak berpandangan UU Cipta Kerja masih bisa dilaksanakan dalam dua tahun. Pihak lain berpendapat UU Cipta Kerja tidak boleh lagi diimplementasikan sama sekali. Dalam pertimbangannya, MK berpendapat bahwa

²¹ Denny Indrayana, “Lima Ambiguitas Putusan MK Terkait Pembatalan UU Cipta Kerja”, 26 November 2021, <https://www.integritylawfirm.id/2021/11/26/lima-ambiguitas-putusan-mk-terkait-pembatalan-uu-cipta-kerja/>, diakses pada 22 Desember 2021.

“.... meskipun masih berlaku, pelaksanaan UU Cipta Kerja yang “strategis dan berdampak luas ... agar ditangguhkan terlebih dahulu”, demikian pula tidak dibenarkan menerbitkan kebijakan “strategis yang dapat berdampak luas Dan tidak pula dibenarkan membentuk peraturan pelaksanaan baru”.

Putusan ini mengandung ambiguitas dan ketidakjelasan tentang apa batasan sesuatu dikatakan “strategis” dan “berdampak luas”. Uji formil telah menegaskan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan pasal 4 UU Cipta Kerja mengatur bahwa “... Undang-Undang mengatur kebijakan **strategis** Cipta Kerja...” Yang artinya, inkonsistensiantara amar ke-4 yang menyatakan UU masih berlaku, dengan amar ke-7 yang menangguhkan pelaksanaan tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis. Karena menurut UU Cipta Kerjanya sendiri, semua kebijakannya adalah strategis, sehingga wajar bila muncul penafsiran semua isi undang-undang terkena perintah penangguhan pelaksanaannya, walaupun masih berlaku.

- 5) Dalam Putusan MK Nomor 91, MK terlihat sangat kokoh menerapkan formalitas pembuatan undang-undang, termasuk mengkritisi minimnya ruang partisipasi publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja. Namun, MK tidak menerapkan standar yang sama ketika menguji formal perubahan Undang-Undang KPK dan perubahan Undang-Undang Minerba, yang juga super kilat dan senyatanya menihilkan *public participation*.

Beberapa konsekuensi yang ditimbulkan dari Putusan MK tersebut, di antaranya:²²

- 1) UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, kalau syarat perbaikannya dipenuhi menjadi konstitusional dan berlaku. Sebaliknya, kalau syaratnya tidak dipenuhi dalam maksimal 2 tahun, menjadi inkonstitusional secara permanen.

²² Denny Indrayana, “Polemik Dibalik ...”, *Op.Cit.*, hal. 49.

- 2) Meskipun UU Cipta Kerja berlaku, yang berhubungan dengan tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, ditangguhkan, bukannya menjadi tidak berlaku dengan dinyatakan inkonstitusional.
- 3) Menurut Pasal 4, ruang lingkup UU Ciptaker adalah kebijakan strategis, artinya semua kebijakan terkait UU Cipta Kerja ditangguhkan.
- 4) Peraturan Pelaksanaan yang sudah terlanjur keluar, juga inkonstitusional bersyarat. Tetap berlaku dalam rentang waktu maksimal 2 tahun, namun juga harus ditangguhkan untuk Tindakan/kebijakan yang strategis dan berdampak luas.
- 5) Tidak boleh ada peraturan pelaksanaan yang baru
- 6) Menurut MK, setelah putusan 91, UU Cipta Kerja tidak bisa lagi diuji secara materil (uji substansi), karena telah "kehilangan objek"
- 7) Presiden, DPR, DPD harus membuat aturan baku untuk memperbaiki proses pembuatan UU Cipta Kerja dengan metode *omnibus law* melalui perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 8) Meskipun yang minta diperbaiki adalah proses pembuatannya, tetapi karena diulang semua tahapan legislasinya, maka tidak terhindarkan akan ada pembahasan substansi UU Cipta Kerja termasuk adanya perbaikan partisipasi publik.

Pada akhirnya dalam konteks pengujian formil memfokuskan perhatian dalam rangka membina kualitas produk-produk demokrasi politik dan mengimbangi kekuatan-kekuatan demokrasi prosedural yang mengandalkan kekuatan suara kuantitatif diforum-forum politik parlemen yang terkadang tidak memperdulikan kualitas suara rakyat dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Pengujian formil menjalankan fungsi pivotal dan strategis untuk mengawal demokrasi dan konstitusi agar terus berada dijalan yang baik dan benar dalam peri kehidupan bersama dalam wadah negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.²³

²³ Jimly Asshiddiqie, *Pengujian Formil, Op.Cit.*, hal. 180.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam Ilmu Perundang-undangan, pengujian konstitusionalitas undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan pengujian secara materiil dan formil. Pengujian formil dilakukan terhadap kesesuaian tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara teoretis, suatu undang-undang yang dinyatakan cacat formil berakibat dibatalkannya undang-undang tersebut secara keseluruhan. Dalam implementasinya beberapa amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima, ditolak, dikabulkan, konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), dan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memutuskan inkonstitusional bersyarat terhadap pengujian UU Cipta Kerja karena tidak memenuhi prosedur pembentukan UU sebagaimana diatur dalam UU P3 khususnya berkaitan dengan kewenangan lembaga negara, teknik pembentukan, teknis penulisan, asas pembentukan peraturan dan partisipasi masyarakat.

Meskipun secara teoretis pernyataan inkonstitusional bersyarat bermakna suatu ketentuan tidak berlaku hingga kondisi yang diharapkan tercapai, dalam Putusan tersebut memberikan tenggang waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja. Putusan ini mengandung ambiguitas, karena: (1) inkonsistensi putusan yang menyatakan inkonstitusional bersyarat tetapi masih tetap berlaku; (2) tidak jelasnya batasan penangguhan tindakan atau kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dan berdampak luas; (3) bentuk perbaikan terhadap UU Cipta Kerja (pembentukan UU Baru atau UU Perubahan); dan (4) adanya *dissenting opinion* oleh Hakim Konstitusi terkait bentuk *omnibus law* dalam UU P3. Dalam putusannya MK selain memperhatikan aspek pembentukan formil juga mempertimbangkan tujuan (asas kemanfaatan) yang lebih besar dari pembentukan UU Cipta Kerja sehingga menjadi dilema bagi MK antara memestikan tertib hukum dan manfaat kesejahteraan sosial dalam

pembentukan UU Cipta Kerja sebagai konsekuensi negara hukum dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

B. SARAN

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap pengujian formil UU Cipta Kerja telah bersifat final dan mengikat bagi masyarakat meskipun secara teoretis mengandung sejumlah ambiguitas dan problematika. Oleh karena itu, DPR perlu untuk segera melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja melalui perubahan ataupun pembentukan UU baru dengan melibatkan partisipasi publik secara aktif dan substansial, pemerintah menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja termasuk pembentukan peraturan pelaksanaannya, dan perlu dilakukan perubahan terhadap UU P3 sebagai dasar huku, metode, dan format pembentukan *omnibus law* sebagai pedoman standar, baku, dan pasti dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggono, Bayu Dwi. *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta: Konpress, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum*. Jakarta: Konpress, 2020.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamidi, Jazim, dan Kemilau Mutik. *Legislatif Drafting*. Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Krutz, Glen S. *Hitching a ride: Omnibus Legislating in the U.S. Congress*. Ohio: State University Press, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan ke-14. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Yuliandri. *Asas.asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

B. Makalah/Jurnal

Andryan. “Implikasi Putusan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 18. No. 3. Tahun 2018.

Indrayana, Denny. “Polemik Dibalik Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja”. *Makalah*. Disampaikan dalam Diskusi Publik Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Melbourne, Australia. Tanggal 6 Desember 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019.

Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009.

D. Internet/Koran/Majalah

Amindoni, Ayomi. “UU Cipta Kerja: Kesalahan ‘Fatal’ Pasal-Pasal *Omnibus Law* Akibat Proses Legislasi Ugal-Ugalan, Apakah UU Layak Dibatalkan?”. *dalam BBC News Indonesia*. 3 November 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54768000>. diakses pada 20 Desember 2021.

Avisena, M. Ilham Ramadhan. “81 UU Diubah Dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja”. *dalam Media Indonesia*. 24 Januari 2020. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/285580/81-uu-diubah-dalam-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja>. diakses pada tanggal 20 Desember 2021.

Indrati, Maria Farida. “*Omnibus Law, UU Sapu Jagat?*”. *dalam Harian Kompas*. 4 Januari 2020.

Indrayana, Denny, ““Lima Ambiguitas Putusan MK Terkait Pembatalan UU Cipta Kerja””, 26 November 2021, <https://www.integritylawfirm.id/2021/11/26/lima-ambiguitas-putusan-mk-terkait-pembatalan-uu-cipta-kerja/>, diakses pada 22 Desember 2021.